



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 304 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial di Kabupaten Banggai Kepulauan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Masa kerja Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dihitung mulai tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 29 Mei 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
4. Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 304 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL
EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL DI KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- I. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- II. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan
- III. Anggota : 1. Kepala Bidang Aplikasi Informatika persandian dan Statistik pada dinas Komunikasi dan Informatika
2. Rahma Liada, S.Sos, Pranata Humas Ahli Muda Selaku Sub Koordinator Kelompok Substansi Produksi dan Distribusi Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Taqyudin Lumbon, ST, Pranata Humas Selaku Sub Koordinator Kelompok Substansi Produksi dan Distribusi Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Moh. Amrullah Sinukun, A.Md. Kom (Pengelola Situs Atau Web) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Cahya Nugraha Makarawung, A.Md.Kom (Pengelola Situs atau Web) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan
6. Hardi Balasa, A.Md.Kom (Pranata Komputer) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan
7. Nurismayanti S. Hamadi, S.Stat, (Operator Komputer Urusan Statistik) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan
8. Nurlia Sialung, S.Kom (Operator Komputer Urusan Aplikasi Informatika) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan
9. Veronika Sari Yaalis, S.I.Kom (Operator Komputer Urusan Aplikasi Informatika) dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 304 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL
EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL DI KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN.

URAIAN TUGAS TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN SEKTORAL
DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

1. Koordinator:
 - a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - b. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Bupati Banggai Kepulauan dan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan.

2. Ketua:
 - a. mengkoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
 - b. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
 - c. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
 - d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintahan Daerah; dan
 - e. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.

3. Anggota:
 - a. mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
 - c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
 - d. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
 - e. memeriksa hasil entri data pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
 - f. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
 - g. memberikan umpan balik dalam penilaian interview dan atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan

- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR